

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 424/J27/PP/2005**

**tentang :
PEDOMAN PERKULIAHAN METODOLOGI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas studi mahasiswa S1, perlu meningkatkan efektivitas perkuliahan Metodologi Penelitian;
b. bahwa agar terdapat keseragaman pola penyelenggaraan perkuliahan Metodologi Penelitian, perlu diterbitkan Pedoman Metodologi Penelitian;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
b. Nomor 38/M tahun 2003 tentang pengangkatan Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman Perkuliahan Metodologi Penelitian Universitas Sebelas Maret.

**Pasal 1
T u j u a n**

Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa S1, melalui peningkatan keefektivan perkuliahan Metodologi Penelitian untuk memperlancar penyusunan skripsi.

Pasal 2

S i l a b i

Silabi matakuliah mencakup :

- (1) Pendahuluan
- (2) Jenis – Jenis Penelitian
- (3) Langkah – Langkah Metodologi Penelitian
- (4) Rancangan Penelitian / Research Design
- (5) Teknik Sampling dan Pengambilan Data
- (6) Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan
- (7) Etika Penelitian
- (8) Penyusunan dan Presentasi Proposal Penelitian

Pasal 3

Beban Kredit dan Penentuan Semester

- (1) Rentangan beban kredit Metodologi Penelitian berkisar antara 2 (dua) – 6 (enam) SKS;
- (2) Metodologi Penelitian dapat diberikan pada semester III s/d semester V.

Pasal 4

Kriteria / Kualifikasi Dosen Pengampu

- (1) Minimal Dosen berpangkat Lektor
- (2) Berpendidikan minimal S2, lebih diutamakan yang pernah melakukan penelitian mandiri minimal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebagai Ketua Penelitian Kelompok.

Pasal 5

Ketentuan Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini maka semua pedoman penyelenggaraan perkuliahan Metodologi Penelitian yang telah ada wajib berpedoman kepada Peraturan ini.
- (2) Pedoman berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2005



Rektor,

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP 130543952